

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Instansi**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang dimiliki oleh Republik Indonesia dengan tugas yang berfokus terkait dengan mengelola keuangan milik daerah setempat. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berada dalam satu gedung Balai Kota DKI Jakarta, pada gedung blok G Balai Kota DKI Jakarta. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta terletak pada 3 lantai yaitu terletak pada lantai tujuh (7), empat belas (14), dan lima belas (15) kantor Balai Kota DKI Jakarta dengan lokasi .



*Gambar 2. 1 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta*

(Sumber: <https://bpkd.jakarta.go.id/kategori/profil-singkat>)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri didirikan untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2008 yang berisikan mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Maka, dengan adanya ketentuan pasal 151 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Kemudian setelahnya ditetapkan juga Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 39 tahun 2009 yang membahas mengenai Organisasi dan Tata Kerja dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut pada tanggal 14 April 2009 (Hartono, n.d.).

Dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan hasil dari peleburan atau penggabungan dari 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang diantaranya terdiri dari Biro Keuangan, lalu KPKD atau Kantor Penerimaan

Kas Daerah, dan juga Biro Perlengkapan. Setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ke-tiga SKPD (Biro Keuangan, KPKD, dan Biro Perlengkapan) tersebut dibubarkan, sebab telah digantikan oleh BPKD.

Lalu, setelah itu muncul Peraturan Daerah No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka perlu ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 254 tahun 2014 yang berisikan mengenai Organisasi dan terkait Tata Kerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang ditetapkan atau disahkan pada 24 Desember tahun 2014. Pada tahun 2015, setelah ditetapkan atau disahkannya Pergub tersebut, maka BPKD berubah nama menjadi BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. perubahan tersebut dilakukan karena dari peraturan yang ada mengatakan bahwa fungsi BPKD tidak hanya menangani terkait pengelolaan keuangan daerah saja, namun juga menangani terkait pengelolaan asset daerah yang dimiliki. Maka dari itu, yang sebelumnya BPKD berubah nama menjadi BPKAD, namun tentunya masih dengan SKPD yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu BPKAD.

Namun, pada tahun 2016 terjadi perubahan kembali karena untuk melaksanakan dari ketentuan yang ada yaitu yang terdapat pada pasal 13 dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 yang membahas mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Maka, perlu ditetapkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 254 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016. Dan dalam Peraturan Gubernur tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 yaitu:

1. BPKD merupakan unsur pelaksana fungsi perpanjangan urusan pemerintahan bidang keuangan.
2. BPKD dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. BPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Maka berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada peraturan tersebut menjelaskan terkait kedudukan, tugas, dan fungsi dari BPKD,

yaitu sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintah pada bidang keuangan. BPKD dipimpin oleh Kepala Badan atau yang biasa disebut dengan KABAN, yang berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKD dapat berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. (Kusumaningrum, 2018).

Namun pada tahun 2017, BPKAD Provinsi DKI Jakarta kembali dipecah untuk menjadi beberapa SKPD, yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.

Keduanya dipisah dan dengan memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah yang memiliki tujuan dan sasaran, diantaranya:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dengan sasarannya adalah berupa dapat terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
2. Mewujudkan layanan keuangan daerah yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dengan sasarannya adalah terwujudnya layanan keuangan daerah yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkinerja optimal. Dengan sasaran 1). Tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, 2). Meningkatnya kualitas aparatur pengelola keuangan daerah yang professional, 3). Meningkatnya kinerja BPKD.


Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bagian bidang, yaitu Sekretariat, Anggaran I, Anggaran II, Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Pembinaan dan Pembiayaan, Pusat Data dan Informasi Keuangan, Unit Pengelola Standar Harga. Pada setiap bagian yang ada memiliki Subbagiannya masing-masing. Praktikan diberikan kesempatan untuk melaksanakan Kerja Profesi pada bagian Pembinaan dan Pembiayaan. (Pranata, 2019).

#### 2.1.1 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Menjadi Pengelolaan Keuangan yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Partisipatif, dan Meningkatkan Pertumbuhan Perkonomian Jakarta.
2. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Misi BPKD Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah:
  - a) Menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan berbasis teknologi informasi.
  - b) Menjadikan layanan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
  - c) Menjadikan aparatur pengelola keuangan daerah yang professional.

## 2.2 Struktur Organisasi Instansi


Menurut Kusdi, struktur organisasi pada hakikatnya adalah suatu cara untuk menata unsur-unsur dalam organisasi dalam sebaik-baiknya. Struktur organisasi juga biasa digunakan untuk menetapkan mengenai bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti (Fianda Gammahendra, Djamhur Hamid, 2018).



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

(Sumber: <https://bpkd.jakarta.go.id/kategori/struktur-organisasi>)

Gambar di atas merupakan gambaran dari struktur organisasi yang ada pada Instansi Pemerintahan, organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Daerah DKI Jakarta. Pada struktur organisasi di instansi tersebut terdiri dari Kepala Badan (KABAN) beserta wakil, Sekretariat Badan, Subbagian Umum, Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Subbagian Program dan Keuangan, Bidang Anggaran Kesra, Perekonomian dan Keuangan, Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan LH, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Pembinaan dan Pembiayaan. Dan pada tiap bagian juga memiliki subbidang masing-masing dalam pekerjaannya yang lebih spesifik seperti yang telah digambarkan pada struktur organisasi di atas.



**Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bagian Kerja Profesi**

Pada gambar 2.3 di atas merupakan gambaran lebih singkat lagi mengenai struktur organisasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Praktikan melakukan praktik kerja profesi pada Bidang Pembinaan dan Pembiayaan, apabila dilihat dari struktur organisasi yang ada, maka langsung dibawah oleh Kepala dan Wakil kepala Badan BPKD Provinsi DKI Jakarta.

### 2.3 Kegiatan Umum Instansi

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian yang ada pada instansi pemerintahan atau organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Daerah DKI Jakarta yang terdapat pada struktur organisasi, antara lain:

#### 1. Sekretariat

- Tugas Pokok:  
Menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan.
- Fungsi:
  - 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 2) Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Badan.
  - 3) Pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 4) Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan.
  - 5) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 6) Pengoordinasian perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur badan.
  - 7) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 8) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah badan.
  - 9) Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan badan.
  - 10) Pengelolaan data dan sistem informasi badan.
  - 11) Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan BPK dan Aparat Pemeriksa *Intern* Pemerintah (APIP) pada badan.
  - 12) Pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

13) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Anggaran I (Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, Dan Keuangan)

- Tugas Pokok

Menyelenggarakan penganggaran pada APBD lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian dan keuangan serta pengoordinasian anggaran daerah.

- Fungsi

1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup dan tugas fungsinya.

2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup dan tugas fungsinya.

3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5) Pelaksanaan asistensi terhadap kesesuaian penggunaan kode rekening lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.

6) Pengoordinasian penyusunan dan pembahasan rancangan KUA PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan.

7) Pengoordinasian penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.

8) Pelaksanaan asistensi teknis penyusunan rancangan KUA-PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.

9) Pelaksanaan asistensi teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.

10) Pengoordinasian penyusunan pergeseran anggaran.

- 11) Pengoordinasian penyusunan RKA SKPD lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.
  - 12) Pengoordinasian pembahasan hasil evaluasi APBD dan perubahan APBD lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.
  - 13) Pengoordinasian penyusunan rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD lingkup anggaran kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.
  - 14) Pengesahan DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.
  - 15) Penyusunan rancangan penjabaran APBD dan rancangan penjabaran perubahan APBD lingkup kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan keuangan.
  - 16) Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah.
  - 17) Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan.
  - 18) Penyusunan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA / RKA Perubahan.
  - 19) Pengoordinasian penyusunan rancangan penjabaran APBD dan rancangan penjabaran perubahan APBD
  - 20) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD.
  - 21) Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD.
  - 22) Pengoordinasian penyampaian dan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka evaluasi.
  - 23) Penyusunan rancangan KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS belanja pegawai (gaji dan tunjangan).
  - 24) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 25) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
3. Anggaran II (Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, Dan LH)

- Tugas Pokok  
Menyelenggarakan anggaran APBD lingkup pemerintahan, Pembangunan, dan lingkungan hidup serta pengoordinasian penerimaan daerah.
- Fungsi
  - 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup dan tugas fungsinya.
  - 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup dan tugas fungsinya.
  - 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 4) Pelaksanaan kebijakan, proses standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 5) Pelaksanaan asistensi penggunaan kode rekening belanja lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
  - 6) Pengoordinasian penyusunan dan pembahasan rancangan KUA PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
  - 7) Pengoordinasian penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
  - 8) Pelaksanaan asistensi teknis penyusunan rancangan KUA-PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
  - 9) Pelaksanaan asistensi teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
  - 10) Penyusunan pergeseran anggaran lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
  - 11) Pengoordinasian penyusunan RKA SKPD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.

- 12) Pengekoordinasian pembahasan hasil evaluasi APBD dan perubahan APBD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 13) Pengekoordinasian penyusunan rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD lingkup anggaran pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 14) Pelaksanaan pengesahan DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 15) Penyusunan rancangan penjabaran APBD dan rancangan penjabaran perubahan APBD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 16) Pengekoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 17) Pengekoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 18) pengekoordinasian penyusunan rancangan penjabaran APBD dan rancangan penjabaran perubahan APBD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 19) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 20) Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 21) Pengekoordinasian penyampaian dan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka evaluasi lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 22) Penyusunan rancangan KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS belaraja pegawai (gaji dan tunjangan) lingkup pemerintahan, pembangunan, dan lingkungan hidup.
- 23) Pengekoordinasian perencanaan target, pemantauan, dan evaluasi penerimaan pajak daerah.
- 24) Pengekoordinasian pelaksanaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

25) Pengekoordinasian pelaksanaan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa jasa giro, hasil pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLD, dan pendapatan lainnya.

26) Pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah berupa pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

27) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

28) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 4. Bidang Akuntansi

- Tugas Pokok

Menyelenggarakan akuntansi.

- Fungsi

1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5) Pelaksanaan penghimpunan, penelitian dan penyusunan laporan realisasi.

- 6) Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan yang menggunakan APBD.
  - 7) Penyusunan laporan keuangan daerah.
  - 8) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang berdampak kepada laporan keuangan pemerintah daerah.
  - 9) Pelaksanaan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan non kas.
  - 10) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan.
  - 11) Penyusunan nota/ sambutan/ penjelasan/jawaban Gubernur dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 12) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  - 13) Pelaksanaan penyusunan, penyampaian, dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  - 14) Pelaksanaan monitoring pelaporan penggunaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus pada laporan keuangan.
  - 15) Penyusunan data dan informasi akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.
  - 16) Pengoordinasian penyusunan dan penyajian laporan prognosis.
  - 17) Pelaksanaan pendampingan pengembangan aplikasi sistem informasi yang terkait akuntansi pelaporan keuangan daerah.
  - 18) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 19) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
5. Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah
- Tugas Pokok  
Menyelenggarakan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.
  - Fungsi
    - 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah.
- 6) Pengelolaan rekening dana cadangan daerah.
- 7) Pengelolaan rekening kas non anggaran.
- 8) Pelaksanaan pengaturan dana daerah/pengisian kas untuk pelaksanaan APBD sesuai dengan saldo kas minimal.
- 9) Penempatan uang daerah pada Bank.
- 10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD.
- 11) Pelaksanaan penerbitan surat keputusan penghentian pembayaran gaji pegawai daerah.
- 12) Penyusunan penetapan pagu uang persediaan SKPD.
- 13) Pemantauan dan penetapan/penutupan rekening penerimaan dan rekening belanja.
- 14) Pelaksanaan kerjasama dengan Bank/Badan lainnya terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- 15) Penghimpunan anggaran kas SKPD.
- 16) Pelaksanaan penerbitan SPD/revisi SPD.
- 17) Penyajian data dan informasi pelaksanaan belanja daerah.
- 18) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah.
- 19) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 20) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Pembinaan Dan Pembiayaan

- Tugas Pokok

Menyelenggarakan pembinaan keuangan daerah dan BLUD serta pengelolaan pembiayaan.

- Fungsi
  - 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 5) Pengoordinasian penyusunan produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah, kecuali pengelolaan BMD, pengelolaan BUMD, dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah (hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan akibat penjualan, tukar-menukar, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah).
  - 6) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan PPK BLUD.
  - 7) Pelaksanaan penetapan pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - 8) Pelaksanaan pembinaan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara pembantu penerimaan.
  - 9) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
  - 10) Pengelolaan investasi daerah di luar BUMD dan FT Patungan.
  - 11) Pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah sesuai kewenangannya.
  - 12) Pelaksanaan peminjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
  - 13) Pengoordinasian penyelesaian hutang daerah.
  - 14) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

15) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

16) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 7. Bidang Pusat Data Dan Informasi Keuangan

- Tugas Pokok

Menyelenggarakan pengelolaan sistem, data, dan informasi keuangan daerah.

- Fungsi

1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Keuangan Daerah.

4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Keuangan Daerah.

5) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyediaan dan penyajian data dan informasi keuangan daerah.

6) Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem, data, dan informasi keuangan daerah.

7) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian infrastruktur teknologi informasi keuangan daerah.

8) Pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan evaluasi sistem, data dan informasi pendukung keuangan daerah.

9) Pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Keuangan.

10) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Keuangan.

11) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 8. Bidang Unit Pengelolaan Standar Harga

- Tugas Pokok  
Menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah/jasa dan pengelolaan belanja pejabat pengelolaan keuangan daerah.
- Fungsi
  - 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pengelola Standar Harga.
  - 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pengelola Standar Harga.
  - 5) Pengoordinasian penghitungan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
  - 6) Pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data informasi Belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
  - 7) Penatausahaan dokumen belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
  - 8) Penyusunan dan penyajian standar harga satuan barang milik daerah/jasa berupa Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Biaya (ASB), dan Harga Satuan Barang.
  - 9) Pelaksanaan keselu-etarian Unit Pengelola Standar Harga.
  - 10) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Satuan Harga.
  - 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Setiap Bidang di badan pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki 3 sampai dengan 4 Sub-Bidang yang dibawahinya, seperti:

1. Sekretariat Badan: Sub-Bagian Umum, Sub-Kelompok Kepegawaian, dan Sub-Bagian Program dan Keuangan.

2. Bidang Anggaran Kesra, Perekonomian dan Keuangan: Subkelompok Anggaran Kesra, Subkelompok Bidang Perekonomian dan Keuangan, dan Subkelompok Anggaran Daerah.
3. Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan LH: Subkelompok Anggaran Pemerintahan, Subkelompok Anggaran Pembangunan dan LH, dan Subkelompok Penerimaan Daerah.
4. Bidang Akuntansi: Subkelompok AKuntansi Kesra Perekonomian dan Keuangan, Subkelompok Akuntansi Pemerintahan Pembangunan dan LH, dan Subkelompok Akuntansi Pelaporan Keuangan.
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: Kasubbid Perbendaharaan Pemerintahan, Pembangunan dan LH, Kasubbid Perbendaharaan Kesra, Perekonomian dan Keuangan, dan Subkelompok Kas Daerah.
6. Bidang Pembinaan dan Pembiayaan: Subkelompok Pembinaan Keuangan Daerah, Subkelompok Pembiayaan, Subkelompok Pembinaan BLUD.
7. Bidang Pusat Data dan Informasi Keuangan: Subbagian Tata Usaha.
8. Unit Pengelolaan Manajemen dan Standar Belanja: Subbagian Tata Usaha.

Selain itu, terdapat juga kelompok jabatan fungsional dan arsiparis yang ada dalam struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi DKI Jakarta.